



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0033010

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN ADIBA AL JAMJURY

Kepada Yth.

Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN..

Griya Yasa Lestari Blok B7 /16, Bojonggede
KABUPATEN BOGOR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 29, tanggal 18 April 2022 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN ADIBA AL JAMJURY**, berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 28 April 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 April 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015229.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 28 April 2022



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006685.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ADIBA AL JAMJURY**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DEDE NURDIANSAH	3201211101870004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. MULYADI	3201210106800003	PEMBINA	KETUA
DEDE NURDIANSAH	3201211101870004	PENGURUS	KETUA
IRMAWATI	3201164710970001	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. ROBIATUL ADAWIYAH	3201215504860003	PENGURUS	BENDAHARA
NY. ULAN	320125504640002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Mei 2019.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM;

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Mei 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008803.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 02 Mei 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIGUDEG

Raya Jasinga - Bogor KM 36 Telp 0251 8682011 kode pos 166630

KEPUTUSAN CAMAT CIGUDEG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1 / 02 / KPTS/IPAUDNF/Kec.Cgd/2020
Lampiran :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT CIGUDEG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diperlukan upaya peningkatan kualitas hidup[melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kanupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun nomor 24);
- 10 Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Pendatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
- 11 Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 83)
- 12 Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 13);
- 13 Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/ 01 / VII /2020 tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

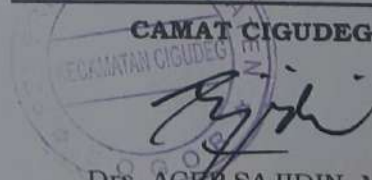
Nama : **KOKOM**
 Alamat : Kampung Pasir Ahad Rt.002/007 Desa Parakan Muncang Kec. Nanggung Kabupaten Bogor

Nama PAUD Non Formal : **PAUD KHOLIFAH**
 Alamat PAUD Non Formal : Kp. Warung Dua Rt.001/011 Desa Sukaraksa Kec. Cigudeg Kabupaten Bogor
 Satuan PAUD : SPS (Satuan PAUD Sejenis)

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cigudeg
 pada tanggal : 28 Juli 2020



Dr. ACEP SAJIDIN, M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 197007251992021002